



**PERKAWINAN ANTARA MASYARAKAT JAWA DENGAN MASYARAKAT LOKAL DI
KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 1996-2016**

***MARRIAGE BETWEEN JAVANESE PEOPLE AND LOCAL PEOPLE IN TOMONI
SUBDISTRICT OF EAST LUWU DISTRICT IN 1996-2016***

Indah Destriana

Pendidikan Sejarah

Program Pascasarjana

Universitas Negeri Makassar

Indah.destriana@yahoo.com

ABSTRAK

INDAH DESTRIANA. 2018. *Perkawinan antara Masyarakat Jawa dengan Masyarakat Lokal di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Tahun 1996-2016.* (Dibimbing oleh M. Rasyid Ridha dan Patahuddin)

Penelitian ini bertujuan; (i) untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, (ii) Untuk mengetahui prosesi perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur selama tahun 1996-2016, (iii) Untuk mengetahui dampak dari adanya perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 1996-2016.

Penelitian ini menggunakan metode historis, dengan pendekatan strukturalis dimana pendekatan ini merupakan pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah, bersifat analisis kritis untuk mengetahui kebenaran. Adapun sumber data yaitu sumber data primer seperti arsip akta nikah, buku peristiwa nikah, video dan foto prosesi perkawinan, wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal di kecamatan Tomoni. Sedangkan sumber data sekunder seperti buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti, foto, video, arsip, serta wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (i) latar belakang perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal didukung dengan adanya sarana Alun-alun Sarjono, Bioskop Panel, Bioskop Arjuna, Bioskop Topan, Televisi, Sekolah, Pasar dan Warnet; (ii) Prosesi perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal selama tahun 1996-2016 mengalami perubahan.. Sedangkan memasuki tahun 2000-an, dalam prosesi perkawinan campuran prosesi yang dilakukan yaitu campuran prosesi dari masyarakat Jawa dan masyarakat lokal. Seperti adanya prosesi, pemberian *uang panai*, *mappakasikarawa*, dibawanya *erang-erang*; (iii) Dampak dari perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal dalam bidang budaya yaitu, semakin berkurangnya penggunaan bahasa Jawa di Kecamatan Tomoni. Selain itu ditemukannya peniruan gaya berbusana yang dilakukan oleh masyarakat Jawa terhadap masyarakat lokal, seperti penggunaan kerudung haji yang dalam masyarakat lokal hanya digunakan oleh seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji. Namun tidak halnya dengan masyarakat Jawa, kerudung haji digunakan untuk menunjang gaya berpakaian.

Kata Kunci: Perkawinan, Masyarakat Jawa dengan Masyarakat Lokal, Tomoni

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hubungan yang diketahui secara sosial antara seorang pria dan wanita untuk memberikan hubungan seksual, memproduksi (memiliki anak) dan membuat pembagian tugas (Miller, 1985). Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Asmin,1986). Dalam hubungan perkawinan berlaku aturan eksogami dan endogami.

Perkawinan endogami adalah perkawinan dengan anggota dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami, diantaranya endogami agama, suku, maupun ras. Perlawanan dari endogami adalah eksogami. Eksogami adalah jenis perkawinan dengan anggota di luar kelompok, yang menarik dari perkawinan eksogami adalah adanya upaya dari *homo sapiens* (manusia modern) dalam masyarakat yang akumulatif untuk membuat persekutuan dengan kelompok lain sebagai pemberi kemungkinan pemerataan kebudayaan. Hal ini semakin terkait dengan konsep *Global Culture* yang semakin memudahkan penyebaran globalisasi budaya dengan adanya perkawinan eksogami (Sunarto,2004). Dengan demikian perkawinan campuran yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda tergolong ke dalam perkawinan eksogami.

Salah satu contoh perkawinan campuran antara pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda yaitu perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Jawa yaitu orang-orang yang secara turun temurun menggunakan Bahasa Jawa dengan berbagai dialektanya dalam kehidupan sehari-hari dan yang bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut. Franz Magnis Suseno juga mempunyai pandangan mengenai orang Jawa, yaitu orang-orang yang bahasa ibunya Bahasa Jawa dan merupakan penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa (Suseno, 2001).

Namun pada kenyataannya masyarakat Jawa tidak hanya berada di Pulau Jawa, akan tetapi masyarakat Jawa juga tersebar di daerah lain Hal ini sebagai dampak dari adanya kebijakan transmigrasi, yang diawali dengan adanya gagasan politik etis yang dilaksanakan sejak tahun 1900. Semboyan yang didengung-dengungkan adalah: pendidikan, irigasi dan migrasi. Bagian ketiga menjadikan *kolonisatie* pada tahun 1905 sebagai cikal bakal transmigrasi masa kini. Salah satu wilayah transmigrasi yang dijadikan tujuan masyarakat Jawa adalah Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Tomoni, yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada awalnya berada dalam salah satu wilayah tujuan transmigrasi dengan sebutan *Onder Afdeling* Malili, Ibu Kotanya Malili.

Untuk keberangkatan pada tahun 1939 rombongan pertama masyarakat Jawa diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggunakan kapal laut bermesin. Dalam perjalanan ini mereka mendapatkan makanan yang disediakan di kapal, ada pula yang membawa bekal dari Jawa seperti ubi dan jagung yang telah ditumbuk (Indah,2015). Setelah perjalanan laut selama 8 hari 7 malam, rombongan masyarakat Jawa tiba di Pelabuhan Wotu dalam keadaan selamat. Mereka dijemput oleh Kepala Wilayah *Onder Afdeling* malili untuk ditempatkan di lokasi penampungan. Oleh karena masyarakat Jawa masih ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia, maka pemerintah menyediakan juru bicara untuk membantu proses komunikasi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal, agar tidak terjadi kesalahpahaman akibat bahasa.

Pada saat kedatangan masyarakat Jawa di wilayah Kecamatan Tomoni yang tercakup dalam *Onder Afdeling* Malili, wilayah ini telah ditinggali oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal atau penduduk asli adalah setiap orang yang lahir di suatu tempat, wilayah atau negara, dan menetap di sana dengan status orisinal sebagai kelompok etnis. Diakui sebagai suku bangsa bukan pendatang dari negeri lainnya dan konsep yang tercakup dalam istilah “suku bangsa” adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”(Koenjtaraningrat, 2002).

Respon yang kedua yaitu masyarakat lokal menyambut baik kedatangan masyarakat Jawa. Mereka menganggap bahwa dengan datangnya masyarakat dari luar daerahnya, hal ini dapat memberikan dampak semakin bertumbuhnya keadaan ekonomi masyarakat setempat. Sehingga proses ini dikategorikan dalam proses asosiatif, yaitu proses sosial yang didalam realitas sosial anggota-anggota masyarakatnya berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama (Elly,2013). Reaksi ini bisa dipahami sebagai arah perkembangan reaksi masyarakat yang awalnya tidak suka menjadi suka.

Salah satu bentuk reaksi ini terjadi dalam hal interaksi masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal yaitu melalui perkawinan, yaitu perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal. Perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal yang merupakan dua kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, masing – masing telah memiliki tradisi mengenai tata cara prosesi perkawinan, yang dilakukan secara turun temurun sebagai bentuk untuk mempertahankan kebudayaan.

Seperti rangkaian tradisi tata cara prosesi perkawinan Masyarakat Jawa terbagi atas (1) *nontoni*; (2) *meminang*; (3) *peningset*; (4) *serahan*; (5) *pingitan*; (6) *tarub*; (7) *siraman*; dan (8) *panggih* (Bratawijaya, 2006). Dilakukan secara terstruktur dan tidak boleh ada rangkain prosesi perkawinan yang terlewat, karna memiliki makna dan nilai tersendiri. Adapun pada masyarakat lokal rangkaian tata cara prosesi perkawinan yaitu terbagi atas (1) *mabbaja laleng (mammanuk-manuk)*, (2) *madduta*, (3) *mappettu ada yang didalamnya terkait prosesi (tanra esso/ penentuan hari)*, (*balanca/uang belanja*) (*dui menre /uang naik*) dan (*sompa/mas kawin*), (4) *mappacci*, (5) *mappenre botting*, (6) *madduppa*, / *ijab kabul (akad nikah)*, (7) *mappasikarawa* (8) *mappatudang botting*, dan (9) *mapparola* (Nonci, 2002). Prosesi tersebut baik bagi masyarakat Jawa dan masyarakat lokal merupakan suatu hal yang sakral.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan wawancara penelitian yang telah dilakukan, perkawinan campuran antara masyarakat Jawa dan masyarakat lokal untuk tahun 1990 an masih jarang ditemukan. Menjelang tahun 2000 an ada kecenderungan peningkatan perkawinan campuran antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal. Selain itu terdapat

hal menarik dengan kondisi perkawinan campuran ini, berdasarkan observasi peneliti perempuan dari masyarakat Jawa yang menikah dengan laki-laki dari masyarakat lokal lebih dominan dibanding laki-laki dari masyarakat Jawa yang menikah dengan perempuan dari masyarakat lokal Hal ini dapat saja memengaruhi prosesi perkawinan anatara keduanya. Untuk mengatasi hal-hal tersebut kelihatannya pasangan perkawinan campuran antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal membuat kesepakatan mengenai prosesi perkawinan yang akan dilakukan. Oleh karena itu hal ini dapat memunculkan beberapa kemungkinan seperti hilangnya tata cara prosesi perkawinan baik dari masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal. Terjadi akulturasi seperti dalam observasi peneliti menemukan prosesi dari masyarakat lokal yang juga digunakan baik dalam prosesi perkawinan campuran maupun sesama dari masyarakat Jawa. Berubahnya eksistensi prosesi mencari *perewang* yang awalnya sebagai prosesi meminta bantuan dari keluarga dekat menjadi lebih bersifat ekonomis, dan hal ini terjadi berdasarkan periode 1996-2016.

Selain itu, berdasarkan penelitian skripsi yang pernah peneliti lakukan tentang interaksi masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal di kecamatan Tomoni. Sebagai dampak dari adanya interaksi ini yaitu semakin berkurangnya penggunaan bahasa Jawa di lingkungan masyarakat Jawa, punahnya penggunaan bahasa Jawa dengan tatanan kromo inggel, masyarakat Jawa yang berpakaian seperti masyarakat lokal. Serta pemakaian nama masyarakat Jawa yang menggunakan nama dari masyarakat lokal. Hal ini cukup menarik bagi penulis untuk meneliti dampak dari adanya interaksi masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal di Kecamatan Tomoni, mengkhusus dalam bentuk perkawinan campuran antara keduanya berdasarkan perspektif sejarah budaya.

1. Perkawinan

Kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti kata hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (*Hanafi*). Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

membentuk keluarga yang kekal (Sajuti Thalib, 1984). Santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. Adapun menurut *Imam Syafi'i*, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual. Lalu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan, yang merupakan pola tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1/1974 menentukan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain.

2. Prosesi Perkawinan Masyarakat Jawa

a. Tahap pembicaraan

Yaitu tahap pembicaraan antara pihak yang akan punya hajat *mantu* dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari penentuan (*gethok dina*).

b. Tahap kesaksian

Tahap ini merupakan penegasan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya.

c. *Gethok dina*

Menetapkan kepastian hari untuk *ijab qobul* dan resepsi. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, biasanya dimintakan saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.

d. Tahap siaga

Pada tahap ini, yang akan punya hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan.

e. Tahap rangkaian upacara

1) Pasang *tratag* dan tarub

Pemasangan *tratag* yang dilanjutnya dengan pasang *tarub* digunakan sebagai tanda resmi bahwa akan ada hajatan *mantu* dirumah yang bersangkutan. *Tarub* dibuat menjelang acara inti. Adapun ciri khas *tarub* adalah dominasi hiasan daun kelapa muda (*janur*), hiasan warna-warni, dan kadang disertai dengan *ubarampe* berupa nasi uduk (nasi gurih), nasi asahan, nasi golong, kolak ketan dan apem.

a) *Adol dhawet*

Upacara ini dilaksanakan setelah *siraman*. Penjualnya adalah ibu calon pengantin putri yang dipayungi oleh bapak. Pembelinya adalah para tamu dengan uang pecahan genting (*kreweng*). Upacara ini mengandung harapan agar nanti pada saat upacara *panggih* dan resepsi, banyak tamu dan rezeki yang datang.

b) *Midodareni*

Midodareni adalah malam sebelum akad nikah, yaitu malam melepas masa lajang bagi kedua calon pengantin. Acara ini dilakukan di rumah calon pengantin perempuan. Dalam acara ini ada acara *nyantrik* untuk memastikan calon pengantin laki-laki akan hadir dalam akad nikah dan sebagai bukti bahwa keluarga calon pengantin perempuan benar-benar siap melakukan prosesi pernikahan di hari berikutnya. *Midodareni* berasal dari kata *widodareni* • (*bidadari*), lalu menjadi *midodareni* yang berarti membuat keadaan calon pengantin seperti *bidadari*. Dalam dunia pewayangan, kecantikan dan ketampanan calon pengantin diibaratkan seperti Dewi Kumaratih dan Dewa Kumajaya.

f. Tahap puncak acara

a. *Ijab qobul*

Peristiwa penting dalam hajatan *mantu* adalah *ijab qobul* dimana sepasang calon pengantin bersumpah di hadapan naib yang disaksikan wali, pinisepuh dan orang tua kedua belah pihak serta beberapa tamu undangan. Saat akad nikah, ibu dari kedua pihak, tidak memakai subang atau giwang guna memperlihatkan keprihatinan mereka

sehubungan dengan peristiwa menikahkan atau *ngentasake* anak.

b. Upacara *panggih*, adapun tata urutan upacara *panggih* adalah sebagai berikut:

- 1) *Liron kembar mayang*
- 2) *Gantal*.
- 3) *Ngidak endhog*
- 4) Minum air *degan*
- 5) *Di-kepyok*
- 6) Masuk ke *pasangan*
- 7) *Sindur* atau isin mundur
- 8) *Sungkeman*

3. Prosesi Perkawinan Masyarakat lokal Bugis

a. *Mabbaja laleng (mammanuk-manuk)*

Mabbaja Laleng berasal dari kata *mabbaja* 'membabat' dan *laleng* 'jalan'. Prosesi ini dilakukan untuk mencari tau tentang status sang gadis yang akan dilamar. Caranya yakni melalui seseorang yang dekat dengan keluarga gadis tersebut dan bertanya mengenai gadis tersebut, bahkan sering menggunakan bahasa kiasan. Apabila setelah hasil penyelidikan belum ada yang mengikatnya maka selanjutnya pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang terpandang, baik dari kalangan keluarga maupun dari kalangan luar lingkungan keluarga untuk datang menyampaikan lamaran (*madduta* atau *masuro*). (Nonci, 2002)

b. *Madduta*

Madduta artinya pihak laki-laki mengirim utusan untuk mengajukan lamaran untuk gadis tersebut. Dalam melakukan lamaran orang harus berhati-hati dan bijaksana, harus pandai membawakan diri agar orang tua gadis tidak tersinggung.

c. *Mappettu ada*

Acara *mappettu ada* (memutuskan kata) ini sangat penting, karena waktu inilah yang digunakan untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan antara lain:

1. *Tanra esso* (penentuan hari)
2. *Balanca* (uang belanja)/ *dui menre* (uang naik)
3. *Sompa* (mas kawin).

d. *Mappacci*

Mappacci berasal dari nama daun pacar (*pacci*) yang dapat di artikan *paccing*, yaitu berarti bersih. Dengan demikian prosesi *mappacci* mempunyai makna membersihkan (*mappaccing*) yang dilakukan oleh kedua pihak (laki-laki dan perempuan).

e. *Mappenre botting*

Pengantin laki-laki meninggalkan rumah bersama pengiringnya, setelah terlebih dahulu beberapa orang lain terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan membawa *erang-erang*. Pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah.

f. *Madduppa*

Madduppa berarti menyambut, dimana prosesinya berupa penyambutan pihak perempuan dengan symbol membuang beras kepada iring-iringan pihak laki-laki, yang bermakna kesuburan untuk segala hal (ekonomi, keturunan, rukun) dan diharapkan menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahma*.

g. *Mappakawing/ ijab Kabul* (akad nikah)

Dilakukan pada hari yang sama *mappenre botting* dan *mappatudang*. Harus dihadiri oleh pihak pemerintah (KUA untuk muslim dan catatan sipil untuk non muslim). Yang melakukan ijab Kabul biasanya orang tua (bapak) pengantin atau diwakili oleh wali perempuan dan ada saksi minimal 2 (dua) orang dari masing-masing pihak pengantin.

h. *Mappasikarawa*

Setelah akad nikah pengantin laki-laki diantar ke tempat pengantin wanita untuk *ipasikarawa*. *Mappasikarawa* berarti mempersentuhkan, yang berasal dari kata *karawa* artinya sentuh, dalam artian bahwa pengantin laki-laki dan wanita untuk pertama kalinya saling bersentuhan. Biasanya yang dipegang adalah ubun-ubun atau leher bagian belakang, maknanya ialah agar istri tunduk kepada suaminya.

i. *Mappatudang Botting*

Mappatudang berasal dari kata *tudang* yang berarti duduk dan *botting* berarti pengantin. Prosesi ini berupa pengantin dinaikkan ke pelaminan.

j. *Mapparola*

Pada hari yang telah disepakati dan setelah penjemput dari pihak pengantin laki-laki datang menjemput, berangkatlah pasangan pengantin baru ini ke rumah mertuanya. Acara mengunjungi mertuan ini disebut *marola*

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan Tomoni memiliki luas wilayah 230,09 Km² atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan yang terletak di sebelah Barat ibukota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Mangkutana di sebelah Utara. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wotu dan Burau dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Tomoni terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan yang seluruh desa/kelurahannya berstatus desa definitif. Wilayah Kecamatan Tomoni adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Tomoni sebagian besar daerahnya merupakan daerah datar. Terdapat satu sungai yang mengalir Kecamatan ini yaitu Sungai Tomoni (Profil Kecamatan Tomoni, 2016).

b. Latar Belakang Perkawinan antara Masyarakat Jawa dengan Masyarakat Lokal Tahun 1996-2016

Latar belakang perkawinan masyarakat Jawa dengan masyarakat Lokal di Kecamatan Tomoni di Kabupaten Luwu Timur dipengaruhi oleh terjadinya interaksi yang lebih intensif. Sarana interaksi merupakan tempat dimana sosialisasi itu terjadi atau disebut juga dengan agen sosialisasi (*agen of socialization*) (Burhan, 2009). Melalui sarana inilah masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal bertemu dan saling mengenal. Adapun sarana-sarana itu seperti alun-alun, bioskop, televisi, sawah, pasar sekolah, dan warkop.

a. Alun-alun

Pada era 1940-an hingga 1960-an Alun-alun Sarjono juga digunakan sebagai sebuah pasar. Namun karena berada disekitar perumahan masyarakat yang semakin padat, maka pada tahun 1969 pasar dipindahkan di Kelurahan Tomoni dengan wilayah yang lebih luas dan berada dipinggir jalan Trans Sulawesi serta berada ditengah-tengah wilayah Kecamatan Tomoni.

Sejak 1960-an selain dijadikan sebagai pasar, Alun-alun Sarjono juga dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya Bersih Desa yang dilaksanakan setelah panen padi

para petani sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat rejeki panen yang diberikan oleh Allah SWT. Pada era 1960-an hingga 1990-an acara Bersih Desa dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu setelah panen. Namun memasuki tahun 2000-an pelaksanaan kegiatan Bersih Desa dilakukan bersamaan dengan perayaan hari peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai tempat diadakannya kegiatan yang didalamnya terdapat hiburan seperti Wayang, Kuda Lumping, Janger Bali, ketoprak dan tari-tarian hal ini menarik masyarakat Jawa dan masyarakat lokal untuk datang diacara Bersih Desa baik untuk menonton maupun berbelanja kuliner. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal.

c. Bioskop

Bioskop di Kecamatan Tomoni juga merupakan tempat bertemunya masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal. Di era 1790-an hingga 1990-an terdapat 3 (tiga) bioskop di Kecamatan Tomoni, yaitu Bioskop Arjuna, Bioskop Topan dan Bioskop Panel yang semuanya merupakan milik dari masyarakat keturunan China.

Keberadaan 3 (tiga) bioskop ini, dijadikan sarana untuk menikmati hiburan oleh masyarakat. Karena pada era 1970-an hiburan dari televisi masih sangat jarang dimiliki oleh masyarakat. Karena lokasi yang mudah dijangkau, maka masyarakat di kecamatan Tomoni datang kebioskop dengan beberapa cara. Ada yang berjalan kaki dan ada yang menggunakan kendaraan seperti sepeda dan motor. Interaksi yang terjadi pada masyarakat yaitu pada saat berangkat ke bioskop, saat menonton di bioskop dan ketika pulang dari bioskop.

Pada era 1970-an berangkat ke bioskop dengan berjalan kaki merupakan cara yang paling digemari oleh masyarakat. Selain karena belum memiliki kendaraan dan tempat yang mudah dijangkau. Hal lain yang menjadi alasan adalah mereka dapat berjalan beriringan, berpapasan dan akhirnya berkenalan dengan masyarakat dari desa lain. Selanjutnya dalam penilaian interaksi yang terjadi pada saat di dalam bioskop, terjadi karena kondisi bangunan bioskop pada saat itu. Seperti bioskop Arjuna dan Bioskop Panel memiliki bangku penonton yang terbuat dari 2 papan dengan panjang sekitar 4 meter dan lebar 30 cm yang digabung. Dalam setiap

bangku dapat diduduki oleh sekitar 7 orang tanpa pembatas maupun sandaran. Dengan kondisi di dalam bioskop cukup gelap karna cahaya hanya berasal dari layar.

Dulu ada bioskop disini bioskop arjuna, panel sama topan, yang paling terkenal itu bioskop arjuna. Saya kalau ke bioskop seneng jalan kaki, soalnya ramai. Pas di dalam duduknya *empet-empetan* sama orang bugis, luwu, toraja, bali, pokonya akeh pemain film yang paling saya suka itu dulu Onky Aleander. (Wawancara Nurmiati, 30 Januari 2018)

Dapat digambarkan bahwa interaksi antara masyarakat baik masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal maupun dengan masyarakat lain seperti masyarakat bali terjadi dengan sarana bioskop yang menyediakan hiburan bagi masyarakat.

Salah satu pasangan perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal yang terjadi dengan adanya sarana interaksi berupa bioskop yaitu antara Nurmiati dan Koko. Mereka bertemu saat berada di dalam Bioskop dengan judul film Roman Picisan .

Dulu itu ceritanya tentang Roman, dia anak Medan sekolah di SMA di Jakarta, dijuluki roman picisan sama teman-temannya karena dia pintar membuat surat cinta pesanan teman-temannya. Terus suatu saat ia sendiri jatuh cinta pada Wulandari, adik kelasnya. Rayuannya tidak mempan. Sampai akhirnya dia benci sama wulan walaupun sebenarnya tetap cinta. Begitu juga Wulan, ternyata sebenarnya dia juga cinta sama roman, tapi karna roman terkenal tukang gombal jadi wulan bersikap cuek. Cuman akhirnya ereka akhirnya menjalin hubungan. Dari film ini saya kenal sama mas koko, karna waktu itu duduknya berdekatan, terus kenalan lanjut ke kirim-kiriman surat.

Berdasarkan penuturan narasumber tergambar bahwa perkenalan yang berlanjut pada interaksi yang lebih intensif yaitu dalam

hubungan berpacaran, terjadi secara kebetulan. Yaitu karena kondisi sarana dalam hal ini adalah bioskop, serta film sebagai pendukung suasana.

d. Televisi

Masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal melakukan interaksi pada saat menikmati hiburan melalui siaran televisi. Karena televisi merupakan media yang digunakan sebagai hiburan maupun sumber untuk mendapatkan informasi di luar daerah. Untuk mendapatkan data tentang jumlah televisi di Kecamatan Tomoni, peneliti mengaitkan dengan penggunaan listrik oleh masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, walaupun tidak semua masyarakat yang menggunakan listrik maka akan memiliki televisi.

Pada tahun 1996-2001 jumlah televisi dengan jumlah masyarakat belum sebanding di Kecamatan Tomoni. Maka untuk menonton televisi masyarakat yang tidak memiliki televisi berkunjung ke rumah keluarga maupun tetangga yang memiliki televisi. disinilah interaksi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal dapat berinteraksi.

e. Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa. Terdapat 2 (dua) pasar di Kecamatan Tomoni, yaitu Pasar Sore Popuro dan Pasar Sentral Tomoni. Pasar Sentral Tomoni berdiri pada tahun 1969, berlokasi di Kelurahan Tomoni berada di samping Jalan Trans Sulawesi, lokasinya mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitarnya seperti masyarakat dari Kecamatan Wotu dan Mangkutana.

Bentuk interaksi masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal yaitu pada saat berkomunikasi untuk melakukan kegiatan jual-beli. Bentuk interaksi ini dapat digambarkan oleh salah satu informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini. Yaitu sarminah seorang masyarakat Jawa yang sejak tahun 1980 an menjadi pedagang buah salak yang dipetik dari kebun sendiri dan sagu yang diperoleh dari masyarakat lokal pamona. Sagu merupakan bahan makanan yang sering dicari oleh masyarakat lokal, karna dapat dibuat menjadi beberapa makanan seperti kapurung dan kue-kue.

Awalnya saya hanya menjual salak yang dipetik di kebun di belakang rumah, tapi karna orang-orang di pasar

banyak yang bertanya menjual sagu apa tidak, jadi saya tertarik untuk menjual sagu yang didapat dari orang Pamona. jadi saya beli sagunya juga dipasar yang masih dijual sama bungkusnya yang dari daun sagu. Nanti saya menjualnya sudah lain, yaitu saya kasih masuk di kantong palstik kecil dijual sedikit-sedikit. Dulu satu kantong harganya masih Rp.100 sekarang sudah Rp.5000.(Wawancara Misri,30 Januari 2018)

Pada saat berkomunikasi dalam kegiatan jual beli bahasa yang digunakan yaitu bahasa indonesia. Walaupun ada juga masyarakat lokal yang tidak dapat menggunakan bahasa indonesia. Sehingga untuk mempermudah saat berkomunikasi, penjual dan pembeli menggunakan kalkulator sebagai media. Interaksi yang terjadi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal yang terjadi secara rutin terkhusus pada hari pasar besar di Pasar Sentral Tomoni yaitu hari kamis dan minggu. Suku pedagang di Pasar Sentral Tomoni dapat dilihat dari barang dagangan yang dagangankan seperti, untuk pedagang ikan laut didominasi oleh pedagang dari suku bugis, hal ini dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal masyarakat suku bugis yang berada di wilayah pantai wotu. Untuk pedagang sayur-sayuran dan makanan lebih didominasi oleh masyarakat Jawa hal ini dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal masyarakat Jawa yang berada di area persawahan, seperti di Desa Bangun Jaya, Mulyasri dan Bangun Karya. Untuk pedagang buah-buahan seperti langsung, rambutan durian dan buah-buahan musiman, sagu dan tanaman hutan lainnya dijual oleh masyarakat lokal pamona, dalam penilaian peneliti hal ini dipengaruhi letak lokasi tempat tinggal masyarakat lokal pamona yang berada di sekitar kaki pegunungan dan gunung yaitu di Desa Rantemario dan Kalpataru. Jenis-jenis barang jualan yang berbeda ini menyebabkan adanya saling ketergantungan baik antara penjual dan pembeli namun juga pedagang dan pedagang. Hal ini mempengaruhi terjadinya interaksi yang lebih dekat, seperti halnya pengaruh dalam perkenalan hingga ke jenjang perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal. Seperti penuturan narasumber berikut ini;

Saya berkenalan dengan suami saya orang bugis sekitar tahun 2002, kami

sama-sama berjualan. Sebelumnya saya sudah pernah menikah, suami saya dulu orang jawa, tetangga. Waktu kenalan sama suami saya sekarang saya sudah punya anak waktu itu umurnya baru 7 tahun. Waktu itu saya jualan sayuran dan dia jualan ikan laut. Kenalannya karna saya sering berkeliling ditempat ikan kalau sayuran saya tidak habis. Terus dia sering tukar-tukar. Ikan ditukar sama sayuran. Jadi dari situ saya kenal dan berlanjut sampai ke pernikahan". (Wawancara,Sarminah 30 Januari 2018).

Berdasarkan penuturan narasumber tergambar bahwa perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal ini terjadi dengan pasar sebagai sarana interaksinya. Dengan awal sama-sama bermatapencaharian sebagai pedagang, berkenalan pada saat proses jual beli dalam bentuk barter yaitu menukarkan sayuran dengan ikan. Karena hubungan yang terjalin semakin dekat dan saling adanya ketertarikan, maka keduanya berlanjut hingga ke tahap perkawinan.

f. Sawah

Bentuk interaksi yang terjadi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal dalam hal ini yaitu pada kelompok *tandur*, *ndaud*, *nggeblok*, *ngaret* dan *ngedross*. Interaksi yang terjadi dengan dampak terjadinya perkawinan antara masyarakat jawa dengan masyarakat lokal dengan sarana tempat berupa persawahan yaitu terjadi antara Sumini yang berumur sekitar 17 tahun dari masyarakat Jawa dengan Tambanga Peniel yang berumur sekitar 19 tahun seorang pria dari masyarakat lokal, yang merupakan pasangan perkawinan campuran pertama di Kecamatan Tomoni yang pada saat itu masih berada dalam wilayah Kecamatan Mangkutana. Pasangan perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal dengan sarana lokasi persawahan ini juga terjadi pada Sukartiah dan Niko. Untuk perkawinan Sukartiah dan Niko berlangsung pada tahun 2010, pasangan ini bertemu dalam satu team *tandur* .

Interaksi yang terjadi dengan dampak terjadinya perkawinan antara masyarakat jawa dengan masyarakat lokal dengan sarana tempat berupa persawahan yaitu terjadi antara Sumini yang berumur sekitar 17 tahun dari masyarakat Jawa dengan Tambanga Peniel yang berumur

sekitar 19 tahun seorang pria dari masyarakat lokal, yang merupakan pasangan perkawinan campuran pertama di Kecamatan Tomoni yang pada saat itu masih berada dalam wilayah Kecamatan Mangkutana, seperti penuturan sumber berikut:

Ibu bernama Sumini dan bapak Tambanga Peniel, waktu menikah menggunakan adat pamona karena resepsi dilakukan di rumah bapak. keluarga ibu tidak ada yang hadir karena tidak merestui pernikahan antara bapak dan ibu. Hal ini terjadi karena ibu berpindah agama ke agama bapak yaitu kristen protestan. Pada saat resepsi tidak ada konflik karena yang datang semuanya orang pamona. acara tidak digelar secara meriah, pernikahan dilakukan di Desa maleku yang merupakan wilayah yang didominasi oleh masyarakat Pamona. bahasa yang digunakan ibu selama disana adalah bahasa indonesia, kebetulan ibu bisa berbahasa indonesia walaupun belum terlalu lancar, begitu juga dengan ibu. (Wawancara, Tomblok 9 Maret 2018).

Pada tahun 1960-an Tambanga peniel yang berumur sekitar 19 tahun bertemu dengan Sumini yang berumur sekitar 17 tahun bertemu di lokasi persawahan sekitar 40 km dari pemukiman dengan jalanan yang berada di tengah hutan, keduanya berada dalam satu kelompok pemanen. Kelompok pemanen berangkat berombongan dengan waktu yang ditempuh sekitar 2 hari karena pada malam hari mereka harus beristirahat dengan membuat tenda di perjalanan. Pada saat perjalanan inilah Tambanga Peniel mulai mendekati Sumini karena ia berkeinginan untuk menikah dengan seorang wanita dari masyarakat Jawa sebagai dengan anggapan bahwa wanita dari masyarakat Jawa rajin dan sopan.

Selain Tambanga Peniel dan Sumini, pasangan perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal dengan sarana lokasi persawahan ini juga terjadi pada Sukartiah dan Niko. Untuk perkawinan Sukartiah dan Niko berlangsung pada tahun 2010, pasangan ini bertemu dalam satu team *tandur*. Niko berasal dari masyarakat lokal Pamona dan Sukartiah merupakan masyarakat Jawa. Pada saat bertemu Sukartiah berstatus janda memiliki

anak satu dan Niko bujangan. Tidak ada pertentangan untuk pernikahan pasangan Sukartiah dan Niko. Karena Niko merupakan masyarakat lokal pamona dengan agama kristen protestan dan berpindah ke agama islam untuk mengikuti Sukartiah, maka pada satu minggu sebelum pernikahan dilakukan, terlebih dahulu Niko di Khitan.

g. Sekolah

Peneliti menghubungkan sekolah sebagai sarana terjadinya perkawinan campuran antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal sebagai dampak dari adanya interaksi di lingkungan sekolah. Karena interaksi yang terjadi cukup dekat karena berada dalam satu lingkungan sekolah, serta usia siswa dalam tingkatan remaja. Sikap saling tertarik antara remaja tidak dapat dipungkiri kehadirannya, tanpa dibatasi oleh perbedaan, baik perbedaan suku dan agama. Seperti kisah salah satu sumber informan bernama Hendrik dari masyarakat Jawa dari desa mulyasri Kecamatan Tomoni bersama Nur seorang siswa dari masyarakat lokal bugis yang bertempat tinggal di Kecamatan Wotu di Desa Lemo. Perkenalan terjadi saat keduanya sama-sama bersekolah yaitu di MI UMI di Kecamatan Mangkutana. Pada tahun 2002 hendrik berada pada tingkat kelas 11 dan Nur pada tingkat kelas 10.

Perkawinan antara hendrik dan nur ini berbeda dengan perkawinan antara Nurjannah seorang wanita dari masyarakat Jawa dengan Muhammad Ilham dengan panggilan Ilo dari masyarakat lokal. Keduanya juga berkenalan pada saat sama-sama berada di SMAN 1 Mangkutana. Muhammad Ilham bertempat tinggal di Kecamatan Mangkutana di Desa Pertasi Kencana Kalena Kanan. yang wilayahnya juga merupakan lokasi penempatan transmigran dari Jawa dan bali pada tahun 1970-an. Perbedaan respon keluarga ini berasal dari pihak pria yang berasal dari masyarakat lokal. Keluarga dan kedua orangtua sangat menyetujui apabila anak kemenakan mereka dapat menikah dengan wanita dari masyarakat Jawa dengan alasan, sopan, rajin dan ramah. Namun tidak halnya dengan keluarga dari Nurjannah yang merupakan masyarakat Jawa, yaitu mereka beranggapan bahwa apabila menikah dengan masyarakat lokal akan mengalami kesulitan, yaitu kesulitan dalam hal menyiapkan makanan untuk suami seperti makanan yang dihidangkan harus hangat dan baru, selera

makanan yang berbeda, dan kurang mengertinya dengan pekerjaan. Walaupun respon dari keluarga Nur kurang begitu baik kepada Ilo, namun Ilo tetap datang kerumah Nur untuk memperkenalkan diri dan memiliki niat bahwa keluarganya akan datang untuk melamar. Melihat keberanian dan ketulusan Ilo untuk mempersunting anaknya, maka kedua orangtua dari Nur memberikan ijin dan memberikan pengertian kepada keluarga. dan keluarga semakin yakin dan senang karna pada saat *srah-srahan* jumlah uang yang diberikan diatas dari perkawinan-perkawinan para tetangga. Yang pada tahun 2010 yaitu senilai Rp. 20.000.000. Sedangkan umumnya apabila masyarakat Jawa menikah dengan masyarakat Jawa, Rp. 10.000.000 sudah merupakan angka yang tinggi untuk *srah-srahan*. Beberapa kasus ini merupakan contoh dari terjadinya perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal dengan sekolah sebagai sarana interaskinya, serta respon dari keluarga kedua belah pihak.

h. Warnet

Keberadaan warnet di Kecamatan Tomoni ini sendiri berdiri sekitar tahun 2007 dengan nama Warnet Ikram berada di Kelurahan Tomoni, Warnet Bagas di Desa Mandiri berdiri pada tahun 2010 yang pada tahun 2013 berpindah di Desa Bangun Jaya (Tomoni, 2016). Keberadaan warnet-warnet ini digemari oleh masyarakat terutama pada masyarakat remaja, yang digunakan baik untuk mengerjakan tugas, mencari informasi, bermain media sosial seperti facebook, bermain game, bahkan ada yang datang dengan tujuan untuk mencari kenalan. Bagasnet merupakan salah satu warnet yang cukup ramai pengunjung, yang didominasi oleh kalangan remaja. Pertemuan ini menyebabkan terjadinya interaksi antara remaja, baik remaja dari masyarakat di Kecamatan Tomoni maupun dari kecamatan lain. Interaksi ini berlanjut hingga ke tahap perkenalan yang lebih dekat hingga ke jenjang perkawinan.

Hal ini terjadi pada pasangan antara ririn dari masyarakat Jawa dan Muhammad akbar dari masyarakat lokal. Pada saat bertemu keduanya masih sama-sama berada di tingkatan sekolah kelas 9 SMK. Kedua orangtua dan keluarga masing-masing pihak memberikan respon cukup baik. Walaupun keluarga dari akbar sangat berharap bahwa akbar dapat melanjutkan sekolah hingga ke

perguruan tinggi. Walaupun setelah lulus dari SMK akbar sudah pernah mendaftarkan diri untuk menjadi seorang TNI, namun tidak lolos dalam tahap pengukuran tinggi badan. Karena tidak lolos dalam ujian pengukuran tinggi badan, akbar tidak ingin melanjutkan cita-citanya dan lebih memilih untuk menikah dengan ririn. Keluarga tidak dapat menghentikan niat dari akbar, sehingga uang tabungan yang seharusnya digunakan untuk sekolah maka diambil dan digunakan untuk biaya perkawinannya dengan seorang gadis dari masyarakat Jawa bernama ririn. Warnet sebagai sarana interaksi ini semakin berkembang dengan berubahnya warnet-warnet di Kecamatan Tomoni menjadi warkop. Seperti pada tahun 2012 yang didahului oleh warkop Binres lalu disusul dibangunnya D'Lux, D'Rasta, Warkop Bintang, Warkop Zizah dan Warkop Dewi. Warkop-warkop ini dibuat dengan konsep seperti kafe dan terdapat fasilitas karaoke. Pengunjung dari warkop-warkop ini bukan hanya dari masyarakat dari kecamatan Tomoni, Mangkutana dan Wotu namun masyarakat dari Kecamatan yang tempatnya lebih jauh seperti Kecamatan Burau dan Kecamatan Malili juga datang untuk berkunjung di warkop-warkop yang terdapat di Kecamatan Tomoni, yang menyebabkan semakin luasnya interaksi masyarakat Tomoni dengan masyarakat dari daerah lain.

b. Prosesi Perkawinan Masyarakat Jawa dengan Masyarakat Lokal di Kecamatan Tomoni Tahun 1996-2016

1. Tanda Pengikat

Tanda pengikat dalam bahasa Indonesia yang lebih pas adalah "Tali Kasih". Tanda pengikat dilaksanakan oleh calon mempelai pria atau sang perjaka setelah lamarannya diterima oleh orang tua gadis. Tanda pengikat adalah pemberian sejumlah barang dari sang perjaka kepada sang gadis pilihannya guna memantapkan ikatan cinta antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Pemberian tanda pengikat tersebut sebagai tanda bahwa sang perjaka dan sang gadis sudah bertunangan secara resmi tetapi belum sah sebagai pasangan suami-istri.

Sebelumnya pada tahun 190-an di dalam tradisi di dalam masyarakat Jawa di Kecamatan Tomoni, pemberian tanda pengikat ini langsung saja dilakukan apabila di dalam prosesi penentuan calon jodoh sudah

disepakati dan calon pengantin pria ikut datang dalam pemberian tanda ikatan berupa cincin. Namun untuk menyesuaikan prosesi dengan masyarakat lokal maka pada acara pemberian tanda pengikat ini pihak keluarga perempuan dari masyarakat Jawa mengundang pihak keluarga terdekatnya serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal lamaran pada waktu pelamaran, hal ini disesuaikan dengan prosesi perkawinan masyarakat lokal dalam prosesi *madutta*.

Setelah rombongan (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara utusan mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan, kemudian pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak pria mengutarakan maksud kedatangannya. Jadi dalam acara ini, yang paling prinsip dibicarakan oleh kedua belah pihak, antara lain adalah tanggal kapan dilaksanakannya perkawinan. Yang sesungguhnya apabila di dalam masyarakat lokal, tahapan ini hal yang paling prinsip dibicarakan adalah tentang uang belanja dan tata cara perkawinan.

Perbedaan prosesi pemberian tanda pengikat dari masyarakat Jawa dan *madutta* adalah, pada masyarakat lokal sebelum dilaksanakannya prosesi *madutta*, sebelumnya pihak dari calon pengantin pria sudah pernah datang ke rumah dari pihak perempuan yang disebut dengan prosesi *mamanu-manu*. Sedangkan dalam adat masyarakat Jawa, kedatangan keluarga calon pengantin pria hanya disampaikan oleh calon pengantin wanita kepada keluarganya bahwa keluarga dari calon yang telah dipilih akan datang untuk melamar. Sehingga keluarga dari pihak wanita akan bersiap-bersiap untuk menyambut kedatangan dari pihak calon penganti pria. Dalam hal ini, prosesi pemberian pengikat atau pelamaran dalam masyarakat Jawa bisa mengalami kegagalan. Seperti kasus sumber berikut ini:

Yo waktu kuwi keluarga ogak ngerti nek arep enek uwong teko meng omah. Ternyata pas mbengi de'e wes nggowo rombongan keluargane nggo nglamar aku, padahal aku nggak seneng karo de'e. Keluarga neng omah juga kaget kok tiba-tiba enek uwong teko nglamar (Wawancara, Kusnadewi 30 januari 2018)

Waktu itu keluarga tidak mengetahui bahwa akan ada orang datang ke rumah. Ternyata pada malam harinya dia sudah datang dengan membawa rombongan keluarganya ke rumah padahal aku tidak suka. Keluarga di rumah sangat kaget karna tiba-tiba ada orang datang melamar, sehingga pada waktu itu lamaran dari dia ditolak sama keluarga.

Berdasarkan penuturan dari sumber, terlihat bahwa dalam prosesi pemberian tanda pengikat dalam masyarakat Jawa masih terdapat kemungkinan bahwa salah satu pihak masih dapat menolak atau dengan kata lain lamaran tidak dapat diterima. Karena beberapa hal seperti tidak adanya pemberitahuan kepada pihak wanita sebelumnya, serta baik pihak wanita maupun keluarga dari pihak wanita tidak mendapatkan kecocokan dari pihak pria.

Selain kasus sumber Kusnadewi, terdapat kasus pembatalan prosesi pemberian pengikat karena pihak dari pria tidak jadi datang ke rumah pihak wanita.

Keluarga sudah siap-siap, karna dia sudah bilang sama saya katanya dia mau datang ke rumah untuk melamar, ternyata setelah keluarga di rumah siap-sipa ditunggu dari sore sampai malam, dia tidak datang-datang. Saya hubungi nonya ndak aktif, jadinya keluarga malu karna sudah bersiap-siap dan tetangga-tetangga juga sudah tau kalau mau ada orang datang melamarku. (Wawancara Panggiani, 2 Februari 2018).

Selain pembatalan karena pihak wanita yang tidak mau menerima lamaran, pada saat prosesi pemberian tanda pengikat juga dapat batal karena pihak pria yang tidak menepati janji atas niat kedatangan mereka untuk melamar. Hal ini menimbulkan terciptanya perasaan malu baik dari pihak wanita maupun keluarganya. Namun dalam perkawinan campuran antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal, pembatalan pada tahap pemberian tanda pengikat belum pernah terjadi, hal ini karena sebelum pemberian tanda pengikat, pihak pria telah memberitahukan terlebih dahulu niat kedatangannya kepada keluarga dari pihak

wanita baik secara langsung maupun melalui telepon.

Pada perkembangannya pada tahun 2000-an dengan bertambahnya perkawinan campuran sehingga masyarakat Jawa mulai mengetahui bagaimana mulai mengetahui hal apa saja yang dibicarakan pada saat prosesi pemberian tanda pengikat ini. Sehingga pada tahun menjelang 2014 pada saat prosesi pemberian tanda pengikat masyarakat Jawa mulai membicarakan tentang pemberian uang belanja yang di dalam masyarakat lokal disebut pemberian *uang panai*' dan di dalam masyarakat Jawa disebut pemberian *asak tukon*. Yang sebelumnya pemberian uang belanja ini hanya merupakan simbol berupa pemberian cincin. Hal yang cukup memengaruhi adanya pembicaraan tentang pemberian uang belanja adalah karna adanya perkawinan campuran antara masyarakat Jawa dengan masyarakat bugis namun berasal dari Sorwako. Yang pada saat itu memberikan uang *panai* sebesar Rp.20.000.000. ini terjadi pada pasangan antara Rahmawati dan Abdul aziz pada tahun 2013. Pemberian uang uang belanja ini cukup memengaruhi perkawinan-perkawinan selanjutnya antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal. Sehingga perkembangannya pada tahapan pemberian tanda pengikat pada tahun 2014 hingga saat ini terdapat tahapan pembicaraan tentang pemberian uang *panai*'.

2. Menyebarkan undangan

Setelah hari perkawinan ditentukan, maka tahapan selanjutnya yaitu tahapan menyebarkan undangan , dalam bahasa lokal yaitu *Mappaisseng* adalahewartakan berita mengenai pernikahan putra putri mereka kepada pihak keluarga yang dekat, parah tokoh masyarakat , dan para tetangga. Pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan baik fikiran, 46 tenaga, maupun harta demi kesuksesan seluruh rangkaian upacara pernikahan tersebut. Pemberian bantuan harta biasanya dilakukan oleh pihak keluarga dekat. Sementara itu *metamba atau mappalattu sallang* adalah mengundang seluruh sanak keluarga dan handai taulan yang rumahnya jauh, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kegiatan ini biasanya dilakukan sekitar satu hingga sepuluh hari sebelum prosesi puncak perkawinan dilangsungkan. Tujuan dari mengundang seluruh sanak keluarga dan

handai taulan tentu saja dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu kepada kedua mempelai.

Untuk masyarakat Jawa sendiri hal ini disebut mendatangi keluarga untuk datang *rewang* . Pada tahun-tahun 1990-an *rewang* hanya diberitahukan kepda keluarga dan tetangga terdekat saja. Namun pada perkembangannya menjelang tahun 2010 hingga 2016, *rewang* tidak hanya diberitahukan kepada keluarga dan tetangga dekat saja, namun kepada teman dan kenalan yang dianggap cukup dekat. Hal ini berdasarkan penuturan sumber berikut:

Dulu yang disuruh *rewang* Cuma *dulor cedek* saja, tapi sekarang biar bukan *dulor* yang penting kenal disuruh *rewang* juga. Selain ndak kepenak sebenarnya kalau kita bisa dapat orang *rewang* banyak, yang didapat nanti banyak juga, karna banyak bawaannya terus kita dulu juga pernah disuruh *rewang* dirumah mereka, jadi gantian (Wawancara Musirah 2 februari 2018)

Hal ini menggambarkan bahwa alasan pemberitahuan *rewang* bukan hanya untuk memberitahukan kapan dan niat untuk melaksanakan hajatan, Namun pada perkembangannya *rewang* menjadi salah satu hal yang lebih bersifat ekonomis. yaitu apabila orang yang disuruh *rewang* semakin banyak maka hasil yang didapat juga semakin banyak. Hal ini karena setiap satu keluarga yang diberitahukan untuk *rewang* yaitu suami dan istri serta anak semuanya membawa *sumbangan*. Seperti untuk perempuan yang berasal dari kerabat membawa beras sekitar 5 kg, mie keriting 2 ikat, gula 2 kg, kecap dan saos satu botol, dan kerupuk satu bungkus. Jika dirupiahkan berkisar Rp.80.000.000. Sedangkan untuk *perewang* laki-laki, untuk isi amplop berupa uang dari tahun ketahun cukup berubah. Pada tahun 1990-an berkisar Rp.15.000 pada tahun 2000-an Rp.25.000, pada tahun 2010-2016 mencapai Rp.50.000. isi amplop berupa uang ini memiliki standar jumlah dari tahun-tahun selanjutnya. Untuk anak-anak pada saat datang diacara perkawinan juga membawa kado. Hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak keluarga yang disuruh datang *rewang* maka hasil yang didapatkan banyak juga. Karna pada masyarakat di Kecamatan Tomoni,

apabila diberitahukan untuk datang *rewang* maka mereka pasti akan datang walaupun hujan misalnya. Berbeda apabila hanya diundang dengan undangan maka tidak ada keharusan untuk datang. Hal ini menggambarkan eksistensi *rewang* menjadi hal yang lebih bersifat ekonomi.

Setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju kedalam kamar mempelai wanita untuk *dipasikarawa* (dipersentuhkan), pada masyarakat Jawa, sebenarnya prosesi ini tidak ada namun hal ini dilakukan sebagai toleransi terhadap adat dari masyarakat lokal. Serta arti dari prosesi ini dianggap cukup baik oleh masyarakat Jawa sendiri. walaupun sebenarnya di dalam adat Jawa sebelum prosesi *panggih* atau temu pengantin, calon pasangan belum boleh dipertemukan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa terdapat ikatan positif yang menjalin hubungan antara beberapa kelompok etnik dalam suatu sistem sosial yang luas sangat tergantung pada sifat budayanya yang saling melengkapi. Kondisi demikian dapat menyebabkan adanya saling ketergantungan atau kondisi simbiosis (Barth 1998).

Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa* yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita, kegiatan ini di anggap penting karena menurut anggapan masyarakat lokal bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita, ada banyak variasi mengenai bagian tubuh mempelai wanita yang harus disentuh yaitu di antaranya buah dada dengan lambang gunung yaitu dengan harapan rezeki kedua mempelai kelak menggunung, ubun-ubun atau leher belakang mengandung makna agar wanita tunduk pada suaminya, menggenggam tangan mempelai wanita mengandung makna agar kelak hubungan keduanya kekal atau langgeng, perut mengandung makna agar kehidupan mereka kelak tidak mengalami kelaparan dengan anggapan bahwa perut selalu diisi.

Pada saat prosesi persentuhan pertama, pakaian yang digunakan oleh mempelai pengantin wanita yaitu baju adat Jawa berwarna hitam. Setelah prosesi persentuhan pertama, pengantin pria diharuskan mengganti baju, yang tadinya merupakan setelan jas berubah menggunakan

pakaian adat jwa berwarna hitam. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk prisedi selanjutnya yaitu prosesi *temu pengantin*.

a. Acara *panggih*

Dalam masyarakat Jawa *Panggih* artinya temu, *kepanggih* artinya bertemu. Jadi upacara *panggih* adalah upacara temu antara pengantin putra dengan pengantin putri. Pada masa sebelumnya, apabila acara perkawinan yang dilakukan merupakan pasangan perkawinan campuran, maka upacara *panggih* tidak dilakukan. Namun pada perkembangannya, upacara *panggih* mulai dilakukan. Upacara *panggih* merupakan upacara puncak dalam perkawinan adat Jawa. Dalam upacara *panggih* pengantin putra dan pengantin putri duduk bersanding yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak pengantin, dan para tamu undangan. Upacara *panggih* secara lengkap terdiri atas 16 tahapan dan setiap tahapan mengandung makna filosofis yang satu dengan yang lain berkaitan erat. Namun untuk upacara *panggih* untuk pasangan sampuran tahapan-tahapan ini dilakukan seluruhnya karena akan menghabiskan waktu sekitar 2 jam, dan masih ada prosesi yang harus dilakukan setelahnya. Sehingga tahapan *panggih* yang dilakukan yaitu antara lain adalah :

- a. *Upacara Balangan Sirih (Sadak)* atau *balangan sadak* (lempar sirih) adalah daun sirih (*Jawa Suruh*) yang digulung dengan benang yang didalamnya diisi dengan kapur lunak (*Jawa injet*) dan *Jambe* yang diikat menjadi satu dengan benang putih. Setelah pengantin pria dan pengantin wanita saling berhadapan dengan jarak dua meter berhenti. Pada saat itulah pengantin pria dan pengantin wanita saling berlomba melempar sirih tersebut. Cara melempar tidak berbarengan tetapi berlomba melemparnya.
- b. *Upacara Wiji Dadi* merupakan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harapan keluarga, para sesepuh dan pinisepuh agar pasangan pengantin kelak berhasil memenuhi tugas secara biologis untuk melangsungkan keturunan.
- c. *Sindur Binayang*
Setelah upacara wiji dadi selesai, kemudian diteruskan dengan upacara

Sindur Binayang yaitu kedua pengantin berdiri berjajar dengan posisi pengantin pria di kanan dan pengantin wanita di sebelah kiri.

d. *Upacara Sungkeman*

Disebut juga *Upacara Ngabekti* yaitu tanda hormat dan bakti lahir dan batin dari anak kepada orang tua maupun kepada besan. Bila kakek dan nenek (eyang kakung dan eyang putri) masih hidup juga mendapat *sungkem* dari mempelai berdua.

e. *Upacara Tukar Kalpika* (cincin)

Merupakan ikatan cincin kasih yang membulat tanpa batas. Hal ini melambangkan keabadian perkawinan. Artinya harapannya adalah mereka yang sudah disatukan ALLAH tidak dapat diceraikan siapapun. Upacara tukar cincin ini sebelumnya dilakukan dalam tahapan acara *panggih*. Namun pada perkembangannya acara pasang cincin pada pasangan perkawinan campuran dilakukan pada saat acara setelah ijab kabul sebelum acara persentuhan pertama.

Kegiatan *ngitong sumbangan* ini pada awalnya tidak terdapat dalam prosesi perkawinan baik untuk masyarakat Jawa yang sama-sama menikah dengan masyarakat Jawa maupun dengan masyarakat Jawa dengan masyarakat Lokal. Namun pada perkembangannya prosesi ini merupakan prosesi yang paling ditunggu pasca resepsi perkawinan. Pada acara *ngitong* sumbangan ini terdapat pihak-pihak yang ditunjuk untuk membuka isi amplop, pihak untuk mencatat nama dan jumlah uang sumbangan, bagian menghitung uang sumbangan, dan bagian pengatur hasil uang sumbangan. Pihak yang ditunjuk oleh orangtua dari pasangan ini merupakan orang yang dipercaya. Untuk bagian yang paling banyak yaitu bagian pembuka amplop, terdiri dari sekitar 7 orang. Pada saat penghitungan uang sumbangan ini pembuka amplop berpasangan dengan bagian pencatat nama dan jumlah uang yang disumbangkan. Hal ini bertujuan sebagai patokan berapa jumlah uang sumbangan yang nantinya akan kembali diberikan kepada orang yang datang ke acara resepsi perkawinan apabila mereka juga melakukan resepsi perkawinan. Dengan kata lain hal ini

sebagai timbal balik pemberian uang sumbangan. Misalnya apabila tamu memberikan uang sumbangan sebesar Rp.5.000.000 maka apabila nantinya mereka mengadakan hajatan perkawinan, sumbangan yang diberikan juga setara dengan jumlah itu atau dapat diberikan lebih, namun tidak dibawahnya.

Selain bagian penghitung sumbangan dalam bentuk amplop, terdapat pula pihak-pihak yang ditunjuk untuk penghitung sumbangan dalam bentuk sembako, seperti beras, mie, gula, kecap, saos, kerupuk udang, dan sembako lainnya. Pada saat penghitungan ini terdapat pihak yang ditugaskan untuk mengawasi biasanya langsung orang yang melaksanakan hajatan perkawinan.

Setelah penghitungan selesai, maka tahapan selanjutnya yaitu tahapan akhir penyebutan seluruh nominal yang didapatkan. Untuk masyarakat Jawa di Kecamatan Tomoni pada tahun 1996-2016 jumlah dari hasil acara perkawinan selalu mengalami perkembangan, dari Rp.10.000.000 – Rp.100.000.000, hal ini juga tergantung pada siapa yang mengadakan hajatan mantu dan cuaca pada saat melakukan hajatan mantu. Hal ini juga bergantung pada jumlah *perewang* yang di beritahukan untuk datang.

Setelah acara penghitungan, kegiatan selanjutnya adalah makan bersama. Sebelumnya makanan yang disediakan oleh keluarga selain daging sapi dan makanan lainnya, terdapat pula *jenang sumpsom*. Namun pada perkembangannya terjadi perubahan dalam bentuk makanan yang disediakan. Pada pasangan perkawinan campuran keluarga memilih untuk menyediakan *kapurung* sebagai makanan penutup dengan alasan sudah merasa bosan dengan makanan berupa daging-dagingan.

Sehingga, tahapan prosesi perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal di kecamatan Tomoni mengalami perubahan selama tahun 1996, 2001, 2006, 2011 dan 2016. Pada tahun 1996, dari 23 jumlah keseluruhan prosesi, dilakukan 12 prosesi yaitu lebih pada tahapan prosesi pembicaraan sampai tahapan rangkaian upacara. Untuk tahun 2001, jumlah prosesi dilakukan yaitu 7 prosesi hal ini berarti jumlah prosesi dari tahun 1996 berkurang 5 prosesi yang tidak dilakukan. Hal ini

berkaitan dengan terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia yang cukup dirasakan oleh masyarakat di kecamatan Tomoni. Sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah prosesi yang dilakukan. Untuk tahun 2006 prosesi yang dilakukan mengalami peningkatan, yaitu dari 6 menjadi 10 prosesi. Hal ini terjadi mengingat kondisi ekonomi masyarakat mulai stabil. Namun peningkatan jumlah prosesi ini dari yang awalnya prosesi yang dilakukan lebih pada tahapan pembicaraan dan tahapan rangkaian prosesi, pada tahun 2006 peningkatan jumlah prosesi lebih pada tahapan acara puncak prosesi. Seperti pada tahun 1996-2001, prosesi *pasang Tuwuhan* masih dilakukan sebagai tahapan rangkaian upacara. Yaitu *pasang tuwuhan atau pasren* dipasang pada saat 2 hari sebelum acara puncak perkawinan yang dilakukan oleh kelompok pemasang dekorasi, yang sebelumnya dipasang oleh keluarga dan orang yang dipercaya. *Tuwuhan atau pasren* inipun berbeda dari yang seharusnya terdapat Janur dan tumbuh-tumbuhan lainnya, pada tahun 2006 telah mengalami perubahan yaitu dibuat dari kain-kain dan bunga-bunga yang dihias. Perubahan jumlah rangkaian prosesi dalam adat Jawa pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan yaitu 12 prosesi, begitu pula pada tahun 2016 menjadi 13 prosesi, dan penambahan jumlah ini yaitu dalam tahapan prosesi puncak acara.

c. Dampak Perkawinan antara Masyarakat Jawa dengan Masyarakat Lokal di Kecamatan Tomoni Selama Tahun 1996-2016

1. Penggunaan Bahasa Jawa dalam masyarakat Jawa

Dalam masyarakat Jawa di Kecamatan Tomoni, penggunaan bahasa mengalami pergeseran yang juga dipengaruhi oleh adanya perkawinan campuran antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal. Bahasa Jawa dibagi atas tiga tingkatan yaitu: *kromo inggel*, *kromo sedeng*, *kromo madio*.

kromo inggel semakin jarang digunakan dalam tuturan sehari-hari masyarakat Jawa di Kecamatan Tomoni secara perlahan bergeser ke *kromo sedeng dan madio*. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa pada tuturan usia 90 tahun penggunaan *kromo inggel* masih 100%, belum ada pergeseran ke *kromo sedeng dan madio*. Tapi pada responden usia 64 tahun unsur *kromo inggel* tinggal 2,5%, sementara

unsur *kromo sedeng* telah mencapai 94% dan bahkan telah ada pula unsur *kromo madio* sebesar 3%. Seterusnya pada responden usia 33 tahun unsur *kromo inggel* telah hilang sama sekali, dan telah digantikan oleh unsur *kromo* sebesar 8% dan unsur *kromo madio* sebesar 100% ini berarti bahwa pada tahun-tahun 2013 anak usia 20 tahun ke bawah penggunaan Bahasa Jawa sudah tidak begitu baik. Dikhawatirkan pada 30 tahun kemudian Bahasa Jawa tidak akan begitu nampak lagi, dikarenakan anak-anak yang kini berumur di bawah 20 tahun yang nantinya akan memiliki anak, tidak akan mengajarkan bahasa Jawa kepada anak-anaknya dikarenakan seseorang ini sudah tidak mengetahui bahasa Jawa. Dapat dipertegas bahwa bahasa Jawa di Kecamatan akan mengalami kepunahan yang berujung pada kemiskinan masyarakat Jawa.

2. Gaya Berpakaian

Pada tahun 2016 pada acara perkawinan masyarakat Jawa ditemukan seorang *juru paes* atau juru pengantar *temu penganten* juga menggunakan pakaian dari masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pakaian sudah tidak menjadi patokan dalam kesakralan acara perkawinan. Selain itu menunjukkan adanya tindakan terorganisasi manusia dalam bentuk imitasi. Karena masyarakat Jawa meniru gaya berpakaian yang digunakan oleh masyarakat lokal. Imitasi merupakan tindakan manusia untuk meniru tingkah pekerti orang lain yang berada di sekitarnya. Imitasi banyak dipengaruhi oleh tingkat jangkauan indranya, yaitu sebatas yang dilihat, dirasa dan didengarkan (Koentjaraningrat, 2006).

3. Adanya pemberian *uang panai* dalam prosesi perkawinan masyarakat Jawa

Pada masa sebelum tahun 2000an apabila di dalam masyarakat Jawa waktu sudah ditentukan oleh pihak keluarga sang perjaka setelah datang ke rumah orang tua sang gadis dengan membawa perlengkapan dan barang-barang yang akan diserahkan kepada sang gadis sebagai tanda ikatan. Untuk menyerahkan *peningset* diserahkan oleh orang tua sang perjaka, tetapi boleh orang lain sebagai utusan.

Pada perkembangannya, pada tahapan pembicaraan ini pada masyarakat Jawa kini juga membicarakan tentang *asak tukon* yang sebelumnya tergantung kerelaan dari pihak pria, misalnya Rp.2.000.000. Kini eksistensinya lebih bersifat mengikuti

pemberian *uang panai* yang menggunakan simbol. Yaitu apabila jumlah uang lamaran yang diberikan berjumlah Rp.2.000.000 maka *asak tukon* yang akan diberikan yaitu Rp.20.000.000 begitu juga selanjutnya apabila uang lamaran yang diberikan Rp.10.000.000 maka *asak tukon* yang diberikan mencapai Rp.100.000.000. Hal ini terjadi pasangan perkawinan antara masyarakat Jawa antara Aswaluddin SPd.i dan Meri dwi astutik A.md.keb dengan *asak tukon* Rp.75.000.000 menikah pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya imitasi oleh masyarakat Jawa terhadap budaya dari masyarakat lokal.

KESIMPULAN

1. Latar belakang perkawinan masyarakat Jawa dengan masyarakat Lokal di Kecamatan Tomoni di Kabupaten Luwu Timur dipengaruhi oleh terjadinya interaksi yang lebih intensif. Melalui sarana inilah masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal bertemu dan saling mengenal. Yang didukung dengan adanya sarana, seperti alun-alun Sarjono Alun-alun Sarjono. Sebagai tempat diadakannya kegiatan yang didalamnya terdapat hiburan seperti Wayang, Kuda Lumpung, Janger Bali, ketoprak dan tari-tarian hal ini menarik masyarakat Jawa dan masyarakat lokal untuk datang diacara Bersih Desa baik untuk menonton maupun berbelanja kuliner. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal. Sarana selanjutnya Bioskop Panel, Topan dan Arjuna, Keberadaan 3 (tiga) bioskop ini, dijadikan sarana untuk menikmati hiburan oleh masyarakat. Televisi dari tahun 1996-2016 merupakan sarana interaksi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal dalam kegiatan berkunjung untuk menonton. Namun Interaksi melalui televisi mengalami penurunan. Karena kegiatan berkunjung untuk menonton televisi di rumah tetangga sudah tidak dilakukan, karna masyarakat sudah memiliki televisi di rumah masing-masing. Sawah merupakan salah satu sarana interaksi dalam bentuk kelompok tanam, dan panen padi. Untuk sarana pasar, interaksi yang terjadi yaitu baik masyarakat Jawa maupun masyarakat lokal bertindak sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Sarana

sekolah, interaksi yang terjadi yaitu baik di dalam lingkungan sekolah, baik siswa, guru, maupun pegawai sekolah. Sarana yang terakhir yaitu warnet yang dalam perkembangannya berubah menjadi warkop.

2. Bentuk prosesi perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal di Kecamatan Tomoni sejak tahun 1996-2016 mengalami perubahan. Namun perubahan ini lebih terjadi pada masyarakat Jawa. dalam bentuk prosesi perkawinan yang mengikuti adat dari masyarakat lokal, seperti adanya penentuan *uang panai* , prosesi *Mappakasi karawa*, dibawahnya *erang-erang*.
3. Sebagai dampak dari adanya perkawinan antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal yaitu dampak dalam bidang budaya. Dampak dalam bidang budaya untuk masyarakat Jawa terasa dalam hal penggunaan bahasa Jawa di dalam masyarakat Jawa dari tahun 1996-2016 mengalami penurunan. Dikhawatirkan pada 30 tahun kemudian Bahasa Jawa tidak akan begitu nampak lagi, dikarenakan anak-anak yang kini berumur di bawah 20 tahun yang nantinya akan memiliki anak, tidak akan mengajarkan bahasa Jawa kepada anak-anaknya dikarenakan seseorang ini sudah tidak mengetahui bahasa Jawa. Dapat dipertegas bahwa bahasa Jawa di Kecamatan akan mengalami kepunahan yang berujung pada kemiskinan masyarakat Jawa. Selain penggunaan bahasa, peniruan gaya berpakaian dari masyarakat lokal oleh masyarakat Jawa juga merupakan dampak dari adanya interaksi antara masyarakat Jawa dengan masyarakat lokal mengkhusus dari adanya perkawinan campuran antara keduanya. Peniruan gaya berpakaian ini bahkan ditemukan pada Juru Temu Pengantin Jawa yang menggunakan gaya berpakaian dari masyarakat lokal. Yang seharusnya Juru Temu Pengantin menggunakan pakaian adat Jawa, dan hal ini tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat di Kecamatan Tomoni.

SARAN

1. Para pelaku kebudayaan dan pemerintah seyogyanya mengantisipasi secara komprehensif terhadap mudarnya apresiasi masyarakat terhadap prosesi-prosesi perkawinan baik untuk masyarakat Jawa maupun masyarakat lokal. Sebagai upaya untuk menghindari hilangnya prosesi adat sebagai salah satu bentuk dari budaya yang dijadikan sebagai jati diri dari masyarakat.
2. Untuk masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam upaya pelestarian budaya, seperti tetap mengajarkan kepada anak-anak untuk dapat menggunakan bahasa dari budaya yang dimiliki. Untuk menghindari terjadinya kepunahan budaya dalam bentuk penggunaan bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary.2008.*Hukum Perkawinan di Indonesia*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arsip.*Perwakilan Provinsi Daerah Tingkat I SUL SEL*. 1995.Nasional RI
- Arsip.*Makassar*. 1950.Republik Indonesia
- Bratawijaya,Thomas. 1996.*Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*.Jakarta: Swadaya
- Bratawijaya,Thomas. 2006. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Esten, Mursal. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Angkasa: Bandung
- H.J Herren. 1979.*Transmigrasi di Indonesia*.Jakarta: Gramedia
- Muhtamar, Shaff. 2004. *Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulawesi Selatan: Mengurai Akar Nestapa Kebudayaan*. Makassar: Adi Perkasa
- Nonci. 2002. *Upacara Adat Istiadat Masyarakat Bugis*. Makassar: Karya Mandiri Jaya.
- Peursen, Van.1988.*Strategi Kebudayaan*.Yogyakarta:Kanisius
- Saleh, N. A. 1997. *Sistem Upacara Perkawinan Adat Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Balai Pustaka Sejarah dan Nilai Tradisional.